



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2016 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Bagian Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. Djoko Purwanto, MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal	
Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
A. Sarana dan Prasarana	4
B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola	4
C. Anggaran dan Laporan Penggunaan	5
Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	6
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	6
B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai	6
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	6
Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik.....	8
A. Pelayanan Informasi Publik	8
B. Penyelesaian Sengketa	9
C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	9
D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik	10
Bab V Kesimpulan dan Saran	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang

menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website dan respon melalui SMS Center.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Subbagian Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mempunyai 3 orang pejabat fungsional pranata humas dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 31.000.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Keswan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbag Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjennak.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online

sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan berbagai latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam pengelolaan informasi publiknya.

BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Workshop Nasional Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada tanggal 31 Maret 2016 di IPB International Convention Center, Bogor dengan mengundang PPID lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT. Tujuan diadakannya Workshop Nasional Komunikasi Publik tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian
2. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
3. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Pada tanggal 27 – 28 Juli 2016, perwakilan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja PPID Kementerian Pertanian di The Sahira Hotel, Bogor dan pada tanggal 14 s.d 16 November 2016 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik di Hotel Santika Yogyakarta, Kedua acara tersebut diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2015, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari sms center, meskipun ada juga permintaan informasi publik secara langsung. Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID Ditjen Peternakan dan Keswan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam website sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

B. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2016, tercatat ada 3 (tiga) permintaan informasi publik ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu atas nama: Radianti F, Nurina A, dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pencegahan Korupsi (DPP – LPK). Selain itu belum ada permintaan informasi publik yang dibukukan. Kalaupun ada permintaan informasi biasanya lebih sering melalui *sms center* atau *website* dan langsung dijawab saat itu juga. Namun demikian permintaan informasi publik melalui *sms center* tersebut juga dibuat sebagai bahan dokumentasi.

Selama tahun 2016, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Selama tahun 2016, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi-informasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya counter desk menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang diorama semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2016, total terdapat 18 pertanyaan melalui SMS Center. Penilaian pelayanan informasi publik tahun 2016 dilakukan terhadap layanan permintaan informasi dan dari layanan sms center.

Hasil penilaian layanan informasi publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 adalah **92.04** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Hasil penilaian secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 4.

**Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Kons	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	3	3	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	18	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	2	2	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0
3	Maret	3	1	2	0	0	0
4	April	2	1	1	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0
7	Juli	3	2	1	0	0	0



8	Agustus	3	3	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	14	4	0	0	0

Tabel 3. Skor Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Hari	Penilaian		Rata-Rata
	Persen	Kriteria	
1	100	Sangat Baik	95
2	90	Sangat Baik	
3	80	Baik	81,67
4	85	Baik	
5	80	Baik	
6	75	Cukup	67,5
7	70	Cukup	
8	65	Cukup	
9	60	Cukup	
10	55	Buruk	45
11	50	Buruk	
12	45	Buruk	
13	40	Buruk	
14	35	Buruk	
15	30	Sangat Buruk	17,5

**Tabel 4. Penilaian Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	2	2	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0
3	Maret	3	1	2	0	0	0
4	April	2	1	1	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	1	1	0	0	0	0
7	Juli	3	2	1	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
	Total	18	14	4	0	0	0
	Skor Rata-Rata		95	81,67	67,5	45	17,5
	Nilai Pemenuhan IP= Total x Skor Rata-Rata		1330	326,68	0	0	0
	Jumlah Nilai Pemenuhan IP	1.656.68					
	Nilai Layanan IP= Jumlah Nilai Pemenuhan IP : Total	92.04					



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan scoring, nilai layanan informasi publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016 adalah **92.04** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Dibandingkan tahun lalu, nilai pengelolaan informasi publik Ditjen Peternakan dan Keswan mengalami kenaikan sebesar 1,95 persen, dari 90.09 menjadi 92.04.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik harus terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Ir. Djoko Purwanto, MP